



**P U T U S A N**

**Nomor : 0014/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Lintas Rumbai Jaya Dusun Suka Makmur RT.041 RW. 015 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Lintas Rumbai Jaya RT.031 RW. 008 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 Januari 2016 yang sama



dengan register Nomor : 0014/Pdt.G/2016/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/30/V/2000, tertanggal 22 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. ANAK I, umur 15 tahun. 2. ANAK II, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah saudara (abang) Penggugat Desa Rumbai Jaya selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman milik bersama di Jalan Lintas Rumbai Jaya Desa Rumbai Jaya, terakhir Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah;
  - c. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang ini Penggugat



dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga Tergugat datang dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0014/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 08 Januari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/30/V/2000, yang telah bermaterai dan dinezegeken serta telah dilegalisir dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Mei 2000, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur RT.41 RW.15 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Tempuling pada tahun 2000;



-----Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan terakhir di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwas setahu saksi sejak pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka main Judi dan marah jika dilarang, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan berkata dan berlaku kasar hingga memukul;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan Pebruari 2013, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-----Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Penjaga Sekolah, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan RT.013 RW.03 Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama;

-Bahwa setahu saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

-----Bahwa setahu saksi dari cerita penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Tempuling pada tahun 2000;



-----Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan terakhir di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwas setahu saksi sejak hamper 10 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat, Tergugat suka berjudi dan tak mau dilarang, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan berkata dan berlaku kasar hingga memukul;

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan awal tahun 2013, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-----Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2000, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang kandung dan tetangga Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2000, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 13 Mei 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah;
- Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2007;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka main Judi dan marah jika dilarang, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan berkata dan berlaku kasar hingga memukul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan tidak diketahuai lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan sendiri, oleh karenanya keterangan saksi a quo dinyatakan dapat diterima dan berdasarkan keterangan saksi a quo menunjukkan, bahwa antara penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diterangkan dengan penyebab yang diterangkan Penggugat dalam surat gugatannya saksi pada dasarnya terdapat kesamaan, dengan demikian majelis hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2000 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2007;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka main Judi dan marah jika dilarang, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan berkata dan berlaku kasar hingga memukul;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah yaitu tahun 2000, namun pada bulan Juni 2007 mulai bersesih dan bertengkar yang puncaknya pada bulan Februari 2013 Tergugat ergi meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya (sudah 3 tahun 3 bulan lamanya), keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

دَرْءُ الْمُقَابِيذِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).*

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1437 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti



AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

|             |                          |   |     |           |
|-------------|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1.          | Biaya Pendaftaran; ----- | = | Rp. | 30.000,-  |
| 2.          | Biaya Proses; -----      | = | Rp. | 50.000,-  |
| 3.          | Biaya Panggilan; -----   | = | Rp. | 855.000,- |
| 4.          | Biaya Redaksi; -----     | = | Rp. | 5.000,-   |
| 5.          | Biaya Materai; -----     | = | Rp. | 6.000,-   |
| J u m l a h |                          | = | Rp  | 946.000,- |